



**PUTUSAN**

**Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** : Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Perempuan,  
Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Kontrak,  
Tempat Tinggal Buleleng, Yang selanjutnya  
disebut sebagai PENGUGAT.

Lawan:

**Tergugat** : Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama  
Hindu, Pekerjaan Pegawai Kontrak, Tempat  
Tinggal Buleleng, Yang selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara
- ❖ Adat Agama Hindu di BD. Batupulu Ds. Panji Anom pada tanggal 10 Mei 2014, yang sudah tercatat pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-12122014-0013 11 Desember 2014.

❖ Bahwa setelah acara pernikahan selesai Penggugat dan Tergugat tinggal di BD. Batupulu Ds. Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal, kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu selalu dalam keadaan rukun, karena Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses pernikahan atas dasar saling mencintai.

❖ Bahwa kemudian dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Panji Anom, Tanggal 3 Juni 2014.

❖ Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan karena selama 18 Bulan terhitung dari Bulan April 2019 sampai sekarang. Dan adapun alasan lain yaitu karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan Mertua Tergugat

❖ Adapun pertemuan yang telah dilakukan secara berturut-turut, yaitu mediasi dengan harapan mendapatkan jalan keluar, namun tetap tidak mendapatkan jalan keluar.

❖ Bahwa mengenai anak yang lahir dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Panji Anom, tanggal 3 Juni 2014, sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.

❖ bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan negeri singaraja.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada yth. bapak ketua pengadilan singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa pernikahan antara

Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan secara proses Agama Hindu di BD. Batupulu, DS. Panji Anom pada tanggal 10 Mei 2014, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-12122014-0013 11 Desember 2014

Putus karena Perceraian.

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang terlahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGATNI, Perempuan, lahir tanggal 3 Juni 2014 tetap berada dalam asuhan yang telah ditetapkan oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr. tanggal 16 oktober 2020 dan tanggal 3 November 2020, telah dipanggil secara sah

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut serta telah pula ditandatangani oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu pada nama dan tempat lahir anak Penggugat dan Tergugat yang semula berbunyi "**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** perempuan lahir di **Panji anom**" menjadi "**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**" perempuan lahir di **Buleleng** tanggal 3 Juni 2014"

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan secara proses Agama Hindu di BD. Batupulu, DS. Panji Anom pada tanggal 10 Mei 2014, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-12122014-0013 11 Desember 2014 Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 ; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-12122014-0013, tanggal 15 Desember 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-30122014-0291, tanggal 31 Desember 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

3. Bukti P-3: fotokopi Kartu Keluarga nomor 5108052212140004, atas nama

kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 05-01-2015, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa setelah Majelis Hakimeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-3 sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat sebagaimana di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada 2014 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi hadir bersama keluarga;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak satu orang perempuan yang bernama Putu Echa yang kini berumur 6 tahun dan anak tersebut diajak oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa seingat saksi Pengugat dan Tergugat pisah perkiraannya tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Astina Banjar Petak kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan antara Penggugat dan orang tua Tergugat terjadi konflik namun Tergugat selalu membela orang tuannya dan menyalahkan Penggugat, seakan-akan Penggugat sebagai penyebab keributan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, tapi mengetahui ada pertengkaran dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha pisah tinggal dengan orangtua Tergugat agar tidak terjadi konflik dengan orang tua Tergugat, awalnya berjalan dengan baik kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun seiring waktu Tergugat sering ke rumah orang tuanya lagi dan meninggalkan Penggugat sendiri hal ini menimbulkan pertengkaran lagi karena Penggugat berprasangka bahwa Tergugat lebih sayang dan mementingkan orang tuanya daripada Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi,** Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada 2014 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak satu orang perempuan yang bernama Putu Echa yang kini berumur 6 tahun dan anak tersebut diajak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;
- Bahwa seingat saksi Pengugat dan Tergugat pisah perkiraannya tahun 2019;
- Bahwa Pengugat tinggal di Kelurahan Astina Banjar Petak kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
- Bahwa Alasannya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan antara Penggugat dan orang tua Tergugat terjadi konflik namun Tergugat selalu membela orang tuannya dan menyalahkan Penggugat, seakan-akan Penggugat sebagai penyebab keributan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha pisah tinggal dengan orang tua namun seiring waktu Tergugat sering ke rumah orang tuanya lagi dan meninggalkan Penggugat sendiri hal ini menimbulkan pertengkaran lagi karena Penggugat berprasangka bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih sayang dan mementingkan orang tuanya daripada Penggugat selaku istrinya;;

- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran dari cerita Penggugat dan juga saya lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mesra lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu tapi saya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dapat tinggal berpisah dengan orang tua Tergugat dengan tujuan untuk menghindari keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi, Penggugat dan Tergugat bekerja Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng;
- Bahwa Penggugat tetap bisa menengok anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Batupulu Gang IV Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-12122014-0013, tanggal 15 Desember 2014 (bukti bertanda P.1.) fotokopi Kartu Keluarga nomor 5108052212140004, atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 05-01-2015 (Bukti bertanda P-3) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan secara Adat Agama Hindu di Banjar Dinas Batupulu Ds. Panji Anom pada tanggal 10 Mei 2014, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-12122014-0013 11 Desember 2014 , hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Saksi, dan Saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 3 Juni 2014 (sesuai bukti bertanda P-2) . yang sekarang dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Batupulu Ds. Panji Anom pada tanggal 10 Mei 2014, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-12122014-0013 11 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Buleleng, Tanggal 3 Juni 2014 , saat ini anak tersebut sekarang dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang dilatarbelakangi antara Penggugat dan orang tua Tergugat terjadi konflik namun Tergugat selalu membela orang tuanya dan menyalahkan Penggugat, seakan-akan Penggugat sebagai penyebab keributan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha pisah tinggal dengan orang tua namun seiring waktu Tergugat sering ke rumah orang tuanya lagi dan meninggalkan Penggugat sendiri hal ini menimbulkan pertengkaran lagi karena Penggugat berprasangka bahwa Tergugat lebih sayang dan mementingkan orang tuanya daripada Penggugat selaku istrinya, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tinggal sampai saat ini;

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi namun tidak mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi antara Penggugat dan orang tua Tergugat terjadi konflik namun Tergugat selalu membela orang tuanya dan menyalahkan Penggugat, seakan-akan Penggugat sebagai penyebab keributan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha pisah tinggal dengan orang tua namun seiring waktu Tergugat sering ke rumah orang tuanya lagi dan meninggalkan Penggugat sendiri hal ini menimbulkan pertengkaran lagi karena Penggugat berprasangka bahwa Tergugat lebih sayang dan mementingkan orang tuanya daripada Penggugat selaku istrinya, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi Saksi, dan Saksi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu di mana mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Saksi, dan Saksi , mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Buleleng, Tanggal 3 Juni 2014, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sampai saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat sehingga untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilinial) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu - waktu bertemu dengan anak tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan secara proses Agama Hindu di Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Anom pada tanggal 10 Mei 2014, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 5108-KW-12122014-0013 11 Desember 2014 Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 3 Juni 2014 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk dan bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 8 Desember 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 14 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 603/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**

**A.A. Ayu Mertadewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kadek Darna, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya Proses .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 400 .000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 566.000,00;

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)